



PENETAPAN

Nomor 289/Pdt.P/2024/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi, yang mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

MARTJE MARIA AGATZ, nomor induk kependudukan 7106025503730001, tempat lahir Karegesan, tanggal lahir 15 Maret 1973, umur 51 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, agama kristen, alamat Jaga III Desa Karegesan, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, status perkawinan kawin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suzana MPN Pangkereggo, S.H. selaku Advokat yang berkantor di Suzana Pangkereggo dan Rekan, beralamat di Warukapas Jaga I, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan nomor register 227/SK/2024/PN Arm, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 289/Pdt.P/2024/PN Arm., tanggal 11 Oktober 2024, tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 289/Pdt.P/2024/PN Arm., tanggal 11 Oktober 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dalam register perkara permohonan nomor 289/Pdt.P/2024/PN Arm tanggal 11 Oktober 2024, telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah **MARTJE MARIA AGATZ** pemegang KTP dengan NIK 7106025503730001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dimana dalam KTP tersebut tertera Status Perkawinan adalah **KAWIN**;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Desa KAREGESAN dengan Nomor 091/S.Ket/2006/Krg/X/2024 memberikan keterangan bahwa **MARTJE MARIA AGATZ** sebagai penduduk Desa Karegesan tidak pernah menikah secara sah/resmi;
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan mengurus perubahan status di KTP dari **KAWIN** menjadi **BELUM KAWIN** di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, namun dari kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara menyampaikan kepada Pemohon untuk melengkapi dengan Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Airmadidi;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan Status Perkawinan ini adalah untuk rencana Pemohon akan menikah secara Massal yang akan diselenggarakan oleh Pihak Gereja pada tanggal 25 Oktober 2024;
5. Bahwa untuk keperluan Pemohon dalam Perubahan Status ini dibutuhkan Penetapan Pengadilan Negeri Airmadidi untuk memperbaiki data pada KTP tersebut;

Berdasarkan fakta dan alasan hukum tersebut diatas serta sesuai dengan alat-alat bukti surat dan saksi-saksi terkait, maka sekiranya Hakim Yang Terhormat berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberikan Penetapan bagi Pemohon dan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki data pada KTP Pemohon atas nama **MARTJE MARIA AGATZ** dari Status Perkawinan **KAWIN** menjadi **BELUM KAWIN**;
 3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dapat memperbaiki Status Perkawinan **MARTJE MARIA AGATZ** dari Status Perkawinan **KAWIN** menjadi **BELUM KAWIN** dan dicatat dalam daftar buku register perubahan/perbaikan sebagaimana yang disiapkan untuk itu;
 4. Menetapkan Biaya Menurut Hukum;
- (2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir kuasa hukumnya di persidangan;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 289/Pdt.P/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.3) Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan hendak melakukan perubahan dalam permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- *Posita* angka 3 (tiga) diubah menjadi “Bahwa Pemohon bermaksud akan mengurus perubahan status di KTP dengan NIK 7106025503730001 dan KK nomor 7171090307200002 dari **KAWIN** menjadi **BELUM KAWIN** di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, namun dari kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara menyampaikan kepada Pemohon untuk melengkapi dengan Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Airmadidi”;
- *Petitum* angka 2 (dua) diubah menjadi “Memberikan Penetapan bagi Pemohon dan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki data pada KTP dengan NIK 7106025503730001 dan KK nomor 7171090307200002 dari Pemohon atas nama **MARTJE MARIA AGATZ** dari Status Perkawinan **KAWIN** menjadi **BELUM KAWIN**”;

(2.4) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Kartu tanda penduduk nomor 7106025503730001 tanggal 26 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1;
2. Surat keterangan nomor: 091/S.Ket/2006/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-2;
3. Akta kelahiran nomor 52/Disp/22/1989 tanggal 30 Mei 1989, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-3;
4. Kartu keluarga nomor 7171090307200002 tanggal 19 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-4;
5. Kutipan akta kelahiran nomor 587/Disp/2008 tanggal 18 Juni 2008, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-5;

Bukti surat di atas telah diberi materai yang cukup dan telah diperiksa sesuai dengan dokumen aslinya, kecuali bukti surat P-5 yang meskipun telah diberi materai cukup, namun tidak dapat ditunjukkan dokumen aslinya;

(2.5) Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:

1. **Saksi Ruth Stenny Igir**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan Pemohon untuk mengubah status perkawinan dalam KTP pemohon;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 289/Pdt.P/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam KTP termuat status perkawinan pemohon yaitu kawin;
 - Bahwa seharusnya status perkawinan pemohon yaitu belum kawin;
 - Bahwa setahu saksi, kekeliruan pencatatan status perkawinan tersebut terjadi dikarenakan ketika dilakukan pendataan penduduk, pemohon hidup bersama dengan seorang pria yang dikira adalah suaminya, sehingga dicatat pemohon sudah kawin;
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak pemohon masih usia belasan tahun, sampai akhirnya pemohon tinggal bersama dengan pria tersebut;
 - Bahwa pemohon hidup bersama dengan pria bernama Suparman;
 - Bahwa pemohon dan Suparman tinggal bersama di rumah kontrakan beralamat di Jaga III Desa Karegesan;
 - Bahwa pemohon dan Suparman tidak pernah melangsungkan perkawinan atau pemberkatan nikah, hanya tinggal bersama atau *kumpul kebo*;
 - Bahwa pemohon dan Suparman tinggal bersama sejak tahun 1990-an;
 - Bahwa pemohon dan Suparman sudah tidak tinggal bersama atau sudah berpisah sejak sekitar 13 (tiga belas) tahun yang lalu;
 - Bahwa dalam hubungan tersebut, pemohon dan Suparman telah dikaruniai seorang anak bernama Jolly;
 - Bahwa setelah berpisah dengan Suparman, setahu saksi saat ini pemohon telah menjalin hubungan dengan pasangan barunya yang bernama Yoseph;
 - Bahwa pemohon dan Yoseph belum menikah, dan hanya tinggal bersama atau *kumpul kebo*;
 - Bahwa pemohon dan Yoseph telah tinggal bersama sekitar 11 (sebelas) tahun;
 - Bahwa tujuan pemohon membetulkan status perkawinan di dalam kartu tanda penduduk tersebut yaitu untuk mengurus kelengkapan administrasi guna melangsungkan perkawinan dengan Yoseph karena dalam waktu dekat pihak gereja dimana pemohon berjemaat akan melaksanakan kawin massal;
 - Bahwa setahu saksi, Suparman saat ini telah menikah dengan pasangan barunya dan telah memiliki 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa pemohon merupakan penduduk di Jaga III Desa Karegesan, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;
2. **Saksi Dewi Kuenini**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 289/Pdt.P/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan Pemohon untuk mengubah status perkawinan dalam KTP pemohon;
- Bahwa di dalam KTP termuat status perkawinan pemohon yaitu kawin;
- Bahwa seharusnya status perkawinan pemohon yaitu belum kawin;
- Bahwa setahu saksi, kekeliruan pencatatan status perkawinan tersebut terjadi dikarenakan ketika dilakukan pendataan penduduk, pemohon hidup bersama dengan seorang pria yang dikira adalah suaminya, sehingga dicatat pemohon sudah kawin;
- Bahwa pemohon hidup bersama dengan pria bernama Suparman;
- Bahwa pemohon dan Suparman tinggal bersama di rumah kontrakan beralamat di Jaga III Desa Karegesan;
- Bahwa pemohon dan Suparman tidak pernah melangsungkan perkawinan atau pemberkatan nikah, hanya tinggal bersama atau kumpul kebo;
- Bahwa pemohon dan Suparman tinggal bersama sejak tahun 1990-an;
- Bahwa pemohon dan Suparman sudah tidak tinggal bersama atau sudah berpisah sejak sekitar 13 (tiga belas) tahun yang lalu;
- Bahwa dalam hubungan tersebut, pemohon dan Suparman telah dikaruniai seorang anak bernama Jolly;
- Bahwa setelah berpisah dengan Suparman, setahu saksi saat ini pemohon telah menjalin hubungan dengan pasangan barunya yang bernama Yoseph;
- Bahwa pemohon dan Yoseph belum menikah, dan hanya tinggal bersama atau kumpul kebo;
- Bahwa pemohon dan Yoseph telah tinggal bersama sekitar 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa tujuan pemohon membetulkan status perkawinan di dalam kartu tanda penduduk tersebut yaitu untuk mengurus kelengkapan administrasi guna melangsungkan perkawinan dengan Yoseph karena dalam waktu dekat pihak gereja dimana pemohon berjemaat akan melaksanakan kawin massal;
- Bahwa setahu saksi, Suparman saat ini telah menikah dengan pasangan barunya dan telah memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pemohon merupakan penduduk di Jaga III Desa Karegesan, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi benar;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 289/Pdt.P/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.6) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

(2.7) Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

(3.2) Menimbang, bahwa dalam permohonannya, pada pokoknya Pemohon menyatakan terdapat kesalahan pencatatan status perkawinan pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon. Status perkawinan pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut yaitu kawin, sementara seharusnya belum kawin. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon meminta agar dilakukan perubahan status perkawinan pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut dari kawin menjadi belum kawin guna keperluan pengurusan kelengkapan berkas pemohon yang rencananya akan mengikuti nikah massal yang diselenggarakan pihak gereja pada tanggal 25 Oktober 2024;

(3.3) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan terkait dengan apakah Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon atau tidak;

(3.4) Menimbang, bahwa permohonan diajukan oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, kecuali terhadap permohonan yang diatur khusus dalam peraturan perundang-undangan;

(3.5) Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan: Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya ;

(3.6) Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan *apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*; (lihat buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Penerbit Mahkamah Agung RI, 2009, hal. 44);

Halaman 6 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 289/Pdt.P/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.7) Menimbang, bahwa dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 dinyatakan bahwa:

- Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;
- Salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri yaitu permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut (Penduduk Jawa dan Madura Ordonantie Pasal 49 dan 50, Peraturan Catatan Sipil keturunan Cina Ordonantie 20 Maret 1917-130 jo 1929-81 Pasal 95 dan 96, Untuk golongan Eropa KUH Perdata Pasal 13 dan 14), permohonan akta kelahiran, akta kematian.

(3.8) Menimbang, bahwa apabila salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri tersebut ditafsirkan dengan menggunakan penafsiran hukum *Argumentum per analogiam*, maka kekeliruan pencantuman status perkawinan dalam akta dokumen kependudukan pun dapat dipersamakan dengan kekeliruan pencantuman nama;

(3.9) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa pemohon merupakan penduduk di Jaga III Desa Karegesan, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;

(3.10) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat oleh karena tempat tinggal Pemohon saat ini termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi dan pokok permohonan yang diajukan Pemohon dapat dipersamakan dengan salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan kepada pengadilan negeri, maka **Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;**

(3.11) Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan terkait dengan apakah permohonan Pemohon mengenai pembetulan status perkawinan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

(3.12) Menimbang, bahwa dalam *posita* permohonannya, Pemohon menyampaikan status perkawinan di dalam kartu tanda kependudukan dan kartu keluarga pemohon tidak benar karena status yang dicantumkan yaitu “kawin”, sementara seharusnya “belum kawin”, oleh karenanya Pemohon menuntut agar status perkawinan tersebut dibetulkan;

(3.13) Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg) maka Pemohon memiliki kewajiban untuk membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang telah didalilkan dalam permohonannya. Dalam hal ini yaitu membuktikan bahwa Pemohon belum pernah melangsungkan perkawinan yang sah dengan siapapun sampai dengan saat ini;

(3.14) Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah janji yaitu saksi Ruth Stenny Igir dan saksi Dewi Kuenini;

(3.15) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, pemohon tidak pernah melangsungkan perkawinan (pemberkatan nikah) dengan siapapun sampai dengan saat ini, dan oleh karenanya tidak pernah mendaftarkan peristiwa perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kekeliruan pencatatan status perkawinan tersebut terjadi dikarenakan ketika dilakukan pendataan penduduk, pemohon hidup bersama dengan seorang pria yang dikira adalah suaminya, sehingga pemerintah setempat mencatat status perkawinan pemohon yaitu kawin. Pemohon hidup bersama dengan pria bernama Suparman di rumah kontrakan beralamat di Jaga III Desa Karegesan sejak tahun 1990-an;

(3.16) Menimbang, bahwa apabila fakta yang terungkap di persidangan tersebut dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*, maka Hakim berpendapat oleh karena pemohon dan Suparman tidak pernah melangsungkan perkawinan menurut agama atau kepercayaannya masing-masing, maka sudah sepatutnya status perkawinan yang dimuat di dalam kartu tanda penduduk maupun di dalam kartu keluarga yaitu "belum kawin";

(3.17) Menimbang, bahwa namun demikian apabila keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan bukti surat P-5 diketahui bahwa dalam hubungan tersebut, pemohon dan Suparman telah dikaruniai seorang anak bernama Jolly Lamasigy yang dilahirkan di Karegesan pada tanggal 7 September 2004, dan tercatat sebagai anak pertama dari suami-isteri Suparman Lamasigy dan Martje Agaatsz;

(3.18) Menimbang, bahwa Hakim berpendapat oleh karena pemohon terbukti belum pernah melangsungkan perkawinan dengan siapapun sampai saat ini, dan terdapat kekeliruan pencatatan status perkawinan pemohon di kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemohon, maka permohonan yang diajukan oleh pemohon untuk membetulkan status perkawinan pemohon tersebut pada dasarnya tidak



bertentangan dengan hukum. Akan tetapi, Hakim menilai permohonan yang diajukan pemohon akan bertentangan dengan bukti surat P-5 yaitu kutipan akta kelahiran anak Pemohon dan Suparman Lamasigy yang menyatakan bahwa Jolly Lamasigy merupakan anak sah dari pemohon dan Suparman Lamasigy;

(3.19) Menimbang, bahwa apabila status perkawinan pemohon dibetulkan dari “kawin” menjadi “belum kawin”, maka berdasar hukum Jolly Lamasigy hanya memiliki hubungan keperdataan dengan pemohon selaku ibu kandungnya karena dilahirkan diluar perkawinan yang sah (*vide* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), artinya data yang termuat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut pun keliru sehingga perlu untuk dibetulkan agar tidak bertentangan dengan dokumen-dokumen kependudukan pemohon lainnya seperti kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;

(3.20) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh pemohon untuk mengubah status perkawinan di kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemohon menimbulkan pertentangan dengan kutipan akta kelahiran anak pemohon, maka permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak dapat dikabulkan kecuali pemohon membetulkan keseluruhan dokumen kependudukan tersebut baik itu kartu tanda penduduk, kartu keluarga hingga kutipan akta kelahiran anak pemohon;

(3.21) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim menyatakan ***petitum* angka 2 (dua) ditolak;**

(3.22) Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* angka 2 (dua) ditolak dan dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak), maka Hakim berpendapat tidak tepat memerintahkan pihak lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, dengan demikian Hakim menyatakan ***petitum* angka 3 (tiga) ditolak;**

(3.23) Menimbang, bahwa terkait dengan pembebanan biaya perkara *a quo*, Hakim berpendapat oleh karena masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata yaitu kepentingan pemohon, maka berdasar hukum seluruh biaya dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

(3.24) Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

4. MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **21 Oktober 2024** oleh **Stifany, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Gabriella Jacqueline Pondaag, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Gabriella Jacqueline Pondaag,
S.H.

Stifany, S.H.

Rincian Biaya:

| | |
|------------------------|--------------|
| - Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| - Biaya Proses | Rp100.000,00 |
| - PNBP Panggilan | Rp10.000,00 |
| - Materai | Rp10.000,00 |
| - Redaksi | Rp10.000,00 |

Jumlah Rp160.000,00

(Seratus enam puluh ribu Rupiah)

Halaman 10 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 289/Pdt.P/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)